



Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, dan jual beli buah mangga juga bukan merupakan jual beli yang terlarang menurut hukum Islam, namun jual beli yang terjadi di Desa Campor Barat adalah jual beli mangga yang masih berupa bunga. Jual beli ini menurut kesepakatan ulama fiqih mengandung unsur *gārar* karena objek jual belinya masih belum nampak (tidak ada) dan hukumnya tidak boleh dalam Islam, maka dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah seberapa besar kemaslahatan yang diberikan terhadap masyarakat (kepentingan umum) Desa Campor Barat. Dengan melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, sebagaimana akta nikah dibuat agar tujuan memelihara keturunan tercapai.

Jual beli mangga yang masih berupa bunga yang dipraktekkan di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sudah sekitar enam tahun lebih berjalan dan bisa dikatakan salah satu tradisi baru yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Desa Campor Barat yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga kebiasaan atau tradisi baru tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji dengan *maṣlaḥah mursalah* karena dalam prosesnya masih terdapat indikasi yang meragukan.

Akad jual beli mangga yang masih berupa bunga yang dipraktekkan di Desa Campor Barat merupakan ikatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Transaksi ini terjadi berawal dari kebutuhan ekonomi yang mendesak saat itu, sehingga pemilik sawah atau pemilik pohon mangga menjualnya ketika sudah ada calon penebas menawarnya meskipun mereka tau itu terlalu dini. Keadaan seperti inilah yang mendukung terlaksananya tradisi baru ini yang dibawa oleh para penebas dari desa di mana ia bertempat tinggal ke Desa Campor Barat.

Dari hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis, jual beli mangga yang masih berupa bunga yang dipraktekkan di Desa Campor Barat ini dilakukan karena kebutuhan mendesak, sehingga dalam prakteknya terdapat unsur butuh yang membuat petani tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjualnya dan menurut penulis karena butu tadi yang memaksanya maka sama halnya dengan terpaksa. Sedang jual beli yang mengandung unsur terpaksa menjual karena suatu hal seperti untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hukum Islam dibenarkan namun hanya makruh tidak sampai pada tingkat *fasakh* (tidak sah), karena orang yang dalam keadaan seperti ini disyariatkan dibantu sehingga ia terbebaskan dari belenggu kesulitan yang menyimpannya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Terj: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1987), 72





Selain dari syarat sahnya jual beli proses transaksi ini juga melalui tahap penaksiran terlebih dahulu, sehingga pada saat terjadi akad pun penebas sudah terlebih dahulu meyakini bahwa buah mangga tersebut akan ada dalam beberapa bulan kemudian.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) yang dikutip oleh M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalat” menyatakan Jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, namun diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai kebiasaan, boleh dijual belikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya ialah bahwa dalam nash al-Qur’an dan sunnah tidak ditemukan larangannya. Sedang jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur tipuannya.

Jadi dari segi akad yang terjadi karena faktor himpitan ekonomi jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat hukumnya boleh karena kemaslahatan yang diberikan terhadap masyarakat lebih besar dari pada mudharatnya.

2. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap sistem pembayaran dalam praktek jual beli buah mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat

Sistem pembayaran dilakukan dua kali, di awal pada saat terjadi akad dan sisanya pada saat buah mangga sudah dipetik dan dijual lagi ke tengkulak-tengkulak ataupun ke pasar-pasar tradisional. Menurut data yang didapat melalui wawancara langsung dengan masyarakat desa setempat harga yang dibayar pada saat terjadi akad kurang lebih sekitar 90% dan sisanya 10% dibayar dibelakang. Menurut penulis sistem pembayaran yang dipakai oleh penebas ini dapat dibenarkan dan menunjukkan nilai keadilan karena keadaan buah di sini juga masih dalam tahap taksiran sisa pembayaran 10% ini untuk menjamin berbagai resiko yang bisa saja dihadapi oleh penebas, seperti keadaan cuaca yang tidak sesuai dengan yang diprediksikan.

Kemungkinan realitas ini merefleksikan suatu risiko. Pada dasarnya, risiko muncul karena ada ketidak pastian di masa depan. Andaikan manusia mengetahui dengan pasti segala sesuatu yang akan terjadi, niscaya manusia akan mampu memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ketika manusia mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan secara pasti, maka ia akan mampu mereduksi bahkan tidak perlu menanggung resiko. Namun hal ini kemungkinan kecil terjadi, karena hanya Allah lah yang mengetahui masa depan dengan pasti.

Dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan tiga syarat dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah*, yaitu :

- a. Syarat yang pertama, *maṣlahah* itu haruslah berupa *maṣlahat hakiki* yaitu dengan adanya jual beli mangga yang masih berupa bunga ini benar-benar telah mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi para masyarakat desa khususnya petani, begitu juga bagi penebas bisa mendapatkan mangga lebih cepat dari pada penebas-penebas lainnya. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap jual beli mangga yang masih berupa bunga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campor Barat selama kurang lebih satu bulan.
- b. Syarat yang kedua, *maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jual beli mangga yang masih berbentuk bunga di Desa Campor Barat dilakukan demi kepentingan seluruh masyarakat desa pada umumnya dan para petani khususnya, setidaknya masyarakat-masyarakat desa yang kurang mampu dapat terbantu dengan adanya tradisi baru ini, kesulitan dalam hal ekonomi bisa teratasi.
- c. Syarat yang ketiga, *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, begitupun dengan jual beli mangga yang masih berupa bunga ini tidak ada dalil al-





